

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

- a. Januari atau Februari tahun 2022, dilakukan pengecoran di jalan Lebakwangi tepatnya pada Jl. Cihonje-Batukarut, karena kondisi jalan yang sangat sudah rusak dan berlubang.
- b. Bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2022 dengan selesainya pengecoran jalan tersebut, tanah-tanah sawah di sekitar jalan tersebut mulai diratakan untuk pembangunan kapling dengan selesainya pembangunan kapling di jalan Cihonje-Batukarut, mulai terisi oleh penduduk yang telah membeli properti-properti tersebut.
- c. Banyaknya pengemudi yang berkendara dengan kecepatan tinggi dengan knalpot bising, warga sekitar mulai membangun alat pembatas kecepatan (polisi tidur).
- d. Pembatas kecepatan tersebut dipasang dari jl. Cihonje-Batukarut hingga jl.cikupa kurang lebih terdapat 86 polisi tidur dengan jarak jalan sekitar 3.1 Km, dengan bahan, ukuran, tinggi, serta lebarnya yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan aturan pembuatan alat pembatas kecepatan.
- e. Akhir Desember tahun 2022 tuan A mengalami kecelakaan tunggal di Jl. Cihonje-Batukarut dikarenakan rusaknya salah satu alat pembatas kecepatan tersebut yang terbuat dari pasir, dan semen dimana serpihan-serpihan dari pasir, dan semen tersebut menyebar di jalanan sehingga menyebabkan tuan A mengalami kehilangan keseimbangan lalu

tergelincir kejalanan, dan mengakibatkan luka serta kerusakan pada kendaraan tuan A.

- f. Terhadap peristiwa tersebut tidak ada pertanggung jawaban dan tidak ada yang menolong tuan A saat kejadian tersebut sehingga tuan A harus mengangkat motor dengan keadaan pincang dan luka di kaki.
- g. Terhadap luka yang disebabkan dari kecelakaan tersebut, tuan A segera ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama, untuk obat dan perawatannya dikenai biaya Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- h. Terhadap peristiwa tersebut kendaraan tuan A mengalami kerusakan pada body motor, dan kerusakan pada mika kaca lampu depan, biaya yang tuan A keluarkan adalah kisaran Rp. 1.500.000,00 (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan biaya pemasangan serta service Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Apakah pemasangan alat pembatas kecepatan di Jl. Lebakwangi sudah sesuai dengan aturan atau kualifikasi yang ditentukan oleh aturan yang berlaku?
- b. Bagaimana cara mengajukan pelaporan atas pembangunan pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut?
- c. Bagaimana perlindungan terhadap pengguna jalan Lebakwangi yang diakibatkan dari adanya pemasangan pembatas kecepatan yang tidak

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM No 14 Tahun 2021?